



KANTOR KABUPATEN BONE

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 5 Tlp. 0481-21345-28070 Fax 21347 Watampone

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 164 TAHUN 2009

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA BAHRUL ULUL DESA TIRONG KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

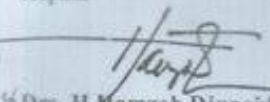
- Membaca : a. Surat Pengurus Yayasan Bahrul Ulul Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Nomor :YY/HT/02/VIII/2009 Tanggal 29 Januari 2009 tentang permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Bahrul Ulul;
- b. hasil laporan Tim pemantau pendirian Raudhatul Athfal yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal yang ada dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone dipandang perlu memberikan izin operasional;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal BA TRUL ULUL telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Depaartemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam No. E/258.A/1997 Tentang syerat-syarat dan cara pendirian Madrasah swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL BAHRUL ULUL DESA TIRONG KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE
- Pertama : Memberikan izin operasional Raudhatul athfal Bahrul ulul Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dan diberikan Nomor statistik 101273080047 dengan Nomor Piagam 164;
- Kedua : Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 31 Desember 2009

Kepala


Drs. H. Hamzah Djunaidi
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Camat Palakka;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palakka;
5. Kepala Desa Tirong;

BENTUK W.K.

**SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

Nomor: 001/IR.IIK/III/2001.

Dengan ini saya Kepala Desa Tirong Kec. Palakka Kabupaten Bone
menerangkan bahwa tanah :
Berupa : Sawah, pekarangan, kebun-ateu-tambak 1)
Persil nomor : 4.6.
Kelas Desa : 39.50 M.
Ukuran panjang : 13.75 M.
lebar : 5.39.250 Are
luas :
terletak di : Lompo Sawabe
Desa : Tirong
Kecamatan : Palakka
Kabupaten/Kotamadya 1) : Bone
Propinsi : Sul - Sel
adalah benda tanah wakaf.

Demikianlah agar menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tirong, 15 Maret 2001

Kepala Desa

Tirong

(NURDIN)

Keterangan :

1). Coret yang tidak perlu.



MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS

dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T.)**

- SK Menteri Hukum dan HAM RI
No. C-88.HT.03.01 - Tahun 2006 Tanggal 20 April 2006

- SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 01 September 2008

Kantor :
Jalan Mesjid No 76
Telp. / Fax (0481) 23588
Watampone - Kabupaten Bone
Sulawesi Selatan

Salinan / Grosse

Akta

"TAYASAN BAHRUL ULUM"

Tanggal

25 JANUARI 2010

Nomor

06

Pada Hari ini, Senin, tanggal 15-01-2018 (dua puluh lima
Seribu dua ratus sembilan), pukul 13.00 WITA (tiga belas
Makru Indonesia bahagian Tengah).

Menghadap kepada saya,

MENA SAHRAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Kabupaten Bone,

dengan dihadiri para saksi yang saya Notaris kenal, dan akan
disebutkan pada bahagian akhir akta ini

1. Tuan MURDIN, lahir di Taring pada tanggal 01-07-1966 (satu
Gila seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat
tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Palakka, Desa Taring,
Rukun Teranga 01, Rukun Warga 01, setempat dikenal dengan
Taring, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
31.0611.010765.0103;

2. Tuan NAJE, S. Pd, disebut juga dengan nama NAJE, SARJANA
PENDIDIKAN, lahir di Bone pada tanggal 01-12-1962 (satu
Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua), bertempat
tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Palakka, Desa Taring,
Rukun Teranga 01, Rukun Warga 01, setempat dikenal dengan
Taring, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
31.0611.010262.0001;

3. Tuan H. HAMZAH, disebut juga dengan nama HADI HAMZAH,
lahir di Bone pada tanggal 01-07-1953 (satu Gila seribu
sembilan ratus lima puluh tiga), bertempat tinggal di
Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kelurahan
Jappe'e, Rukun Teranga 07, Rukun Warga 04, setempat
dikenal dengan Jalan Andala, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 31.0612.010130.0103;

4. Tuan HASBULLAH, S. PdI, disebut juga dengan nama
HASBULLAH, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM, lahir di Majang pada
tanggal 11-03-1991 (lima belas Maret seribu sembilan ratus
delapan puluh satu), bertempat tinggal di
Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kelurahan
Majang, Rukun Teranga 01, Rukun Warga 02, setempat



Demikian tempat kedudukan, menguraikan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ----- memperoleh pengesahan dari Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

DEMIKIAN AKTA INI

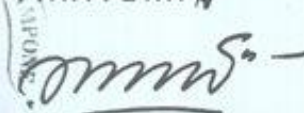
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Watampone, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada babagan awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona ANDI NURHAENY, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riatteng, Kelurahan Bukaka, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, setempat dikenal dengan Jalan Badak Watampone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33.0021.661280.0000;-----
dan -----
2. Tuan RUSLAN, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riatteng, Kelurahan Ta, Rukun Warga 06, Rukun Tetangga 03, setempat dikenal dengan Jalan H.H. Thamrin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33.0021.270100.0000;-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada penhadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga, penhadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----
Dibuat dengan empat perubahan, berupa dua tambahan, satu coretan berupa pengisian, dan satu coretan dengan penghapusan.-----
Munuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan dikeluarkan sebagai baruan.-----

Di hari ini SELASA, Tanggal 26 JANUARI-2010,
DUA RIBU SEPULUH

Ini telah didaftarkan ke dalam buku register
yang tersedia untuk itu dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Kelas IB Watampone di bawah
nomor : 02/HK/I/2010/PN-WTP.
WP: 02.997.129-7.808.000.

PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
PANITERA

ANDI HARTINI, SH

Watampone, 26-01-2010 dua puluh
lima Januari dua ribu sepuluh,-----
NOTARIS DI KABUPATEN BONE



MENA BAHRAH, S.H., N.K.